

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**ANUGRAH SANJAYA
NIM. 20010610266**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN
DI INDONESIA

Diajukan oleh:

Nama: Anugrah Sanjaya

NIM : 21610266

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal.....

Dosen Pembimbing I



Yeni Widowati, SH.,M.Hum.
NIK. 131691058

Dosen Pembimbing II




Muh. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153042

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN
DI INDONESIA

Skripsi ini dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2007.

Yang terdiri dari:


Ketua


Mukhtar Zuhdy, SH.
NIK. 153 009

Anggota I


Yeni Widowati, SH., M.Hum.
NIK. 131 691 058

Anggota II


Muh. Endrio Susilo, SH., MCL
NIK. 153 042

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Mustari, SH., M.Hum.
NIK. 153 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segenap rasa kasih dan keagungan Sang Pencipta, Sang Penguasa dan Sang Pemelihara alam semesta, penyusun panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, Alhamdulillah, dengan segala rahmat, hidayah, dan inayahnya, petunjuk dan perlindungan-Nya, dan atas kehendak-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dari seluruh perkuliahan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul, "Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Perempuan Di Indonesia". Tak lupa penyusun haturkan shalawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah kepada jaman yang penuh cahaya hingga saat ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dewi Nurul Musjtari, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Mukhtar Zuhdy, SH., selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi.
4. Yeni Widowati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Muh. Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum UMY atas ilmu dan bimbingannya dalam penyusun menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Pak Kamal Firdaus, S.H., yang telah memberikan spirit dan ilmu pengetahuan yang tak mungkin terlupakan kepada penyusun, ditambah dengan kepribadian yang sangat menggugah hati akan puisi-puisinya untuk mengagungkan kejujuran dan perjuangan.
8. Ibu dan Bapakku (semoga panjang umur dan hidup dalam kedamaian). Istriku, Muliani (gapailah mimpi-mimpimu). Adik-adikku, Dewi dan Ayu (jangan bertengkar), serta keponakanku, terima kasih akan dukungannya.
9. Mertuaku, Ambo, Abbah, Emma, dan Miming, sekali lagi maafkan menantumu karna harus berpisah dengan anak perempuanmu, demi sebuah cita.
10. Tanteku, Fuang Ena (maafkan aku yang telah menggoreskan luka yang dalam padahal dirimu sangat berjasa akan hidupku), Nenekku serta keluarga.
11. Seluruh keluarga Ibu, Bapakku yang memberiku kedamaian.
12. Kawan-kawanku di SEKBER, seperti Endik, Irwin, Upik dan Lena, Cakra, Haris dan Via, Kanto, Asra, Rasmin, Eka, Resa, Aza, Agus dan Guntur, Rahmat, Tyas, Ipul, Imam, Weng beserta dengan generasi muda SEKBER yang tak bisa aku urai satu persatu, teruskan perjuangan dan gunakan ilmu yang kau dapatkan buat rakyat daerahmu.
13. Buat kota Yogyakarta, Khususnya Wirobrajan, rasanya sulit untuk meninggalkanmu tapi, aku akan kembali untuk membeli buku dan tembakaumu.
14. Dan seluruh teman-teman yang tak sempat aku sebutkan satu persatu anggap saja, ini adalah pengakuan dari sebuah kejujuran.

ABSTRAK

Perdagangan Perempuan adalah salah satu kekerasan terhadap perempuan yang membutuhkan sebuah jawaban atas persoalan-persoalan yang menyertainya. Setiap tahun ratusan ribu perempuan diperdagangkan dari satu daerah ke daerah yang lain dan dari satu negara ke negara lain. Ada berbagai konvensi internasional yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional untuk menyelesaikan persoalan perdagangan perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, namun, hanya sedikit yang mencuat ke permukaan yang benar-benar berhasil memberantas atau menyelesaikan perdagangan perempuan seperti, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, namun hingga kini gaungnya tidak terdengar lagi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dimasukkan ke dalam Tier-3 yaitu negara yang gagal dalam menyelesaikan kasus perdagangan perempuan ditambah dengan tiadanya undang-undang yang mengatur secara khusus.

Untuk mengetahuinya penulis mengadakan penelitian melalui data sekunder sebagai data utamanya, yang sumbernya dari penelitian kepustakaan yang menguraikan sedikit banyaknya, terkait dengan perdagangan perempuan termasuk konvensi-konvensi internasional maupun penerapan aturan hukum nasional, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Pembahasan dalam skripsi ini bahwa proses sosialisasi konvensi yang telah diratifikasi maupun pembuatan undang-undang khusus yang mengatur tentang perdagangan perempuan belum mengalami peningkatan secara signifikan dalam memberantas perdagangan perempuan. Ditambah dengan kekuatan hukum tetap yang tertulis dalam Pasal 297 KUHP yang sering digunakan polisi dalam menjerat pelaku perdagangan perempuan sangat terbatas. Karna tidak cukup tajam untuk melihat bahwa di lapangan banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan, terjerat hutang pada majikan atau geromo. Dari hasil analisa tersebut, rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu, perlu adanya peningkatan aparat hukum profesional, mengesahkan rancangan undang-undang yang terkait perdagangan perempuan secepatnya, serta memberikan pendidikan di sekolah-sekolah atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya perdagangan perempuan. Juga, menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat miskin yang sering terkena jebakan pelaku perdagangan dapat keluar dari kemiskinannya.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematik Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN	
PEREMPUAN.....	19
A. Pengertian Perdagangan Perempuan.....	19

B. Sejarah Perdagangan Perempuan.....	25
C. Modus Operandi Perdagangan Perempuan.....	47
D. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan.....	63
BAB III ANALISIS YURIDIS TENTANG PERDAGANGAN	
PEREMPUAN.....	78
A. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Berkenaan dengan Perdagangan Perempuan.....	79
B. Kebijakan Rumusan Aturan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Perdagangan Perempuan.....	126
BAB IV PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147